

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Perjanjian

a. Pengertian Umum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu keadaan saat seseorang berjanji terhadap orang lain, atau pada saat orang tersebut sama-sama berjanji dalam hal pelaksanaan sesuatu. Dalam perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara orang yang telah berjanji tersebut yaitu perikatan. (Lukman Santoso, 2012:8)

Perikatan merupakan bentuk dari hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, didasarkan pada pihak mana yang memiliki hak untuk menuntut akan suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan atas tuntutan tersebut. Keberadaan dari perjanjian yang menjadi salah satu asal muasal dari perikatan, seperti halnya dimuat dalam pasal 1233 KUHPerdara *“Tiap –tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”*

Hal ini kemudian ditegaskan pada pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”* Maka dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan hadirnya perjanjian maka akan melahirkan sebuah perikatan. (Subekti, 2002:1)

Ditinjau dari pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara menekankan akibat dari perjanjian ialah seseorang akan terikat terhadap orang lain. Maka dengan perjanjian timbul kewajiban atau *prestasi* dari seseorang atau lebih terhadap seseorang atau lebih lainnya, yang memiliki hak terhadap *prestasi* itu. Dengan rumusan ini maka memberikan suatu akibat hukum bahwa didalam sebuah perjanjian terdapat dua pihak, yaitu pihak yang harus melaksanakan prestasi (debitor), dan pihak yang memiliki hak terhadap prestasi itu (kreditor). Pihak-pihak dalam perjanjian dapat terdiri atas satu orang atau lebih, terlebih

seiring perkembangan ilmu hukum, pihak dari perjanjian dapat berupa sebuah badan hukum atau lebih. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003:92)

b. Asas – Asas Perjanjian

Untuk menciptakan keseimbangan serta tetap menjaga hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak didalam sebuah perjanjian yang mana akan mengikat para pihak, oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan asas umum, sehingga kemudian menjadi dasar dalam pembentukan juga pelaksanaan atas perjanjian yang akan dibentuk atau dibuat para pihak. Berikut ini merupakan macam-macam asas dalam perjanjian yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dimuat dalam pasal 1338 alinea satu KUHPerdata yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari penekanan penggunaan kata “semua” di muka perkataan “perjanjian”. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya setiap orang atau individu dapat membentuk suatu perjanjian yang berbentuk dan berisikan apa saja, dan kemudian perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuat perjanjian itu sebagai Undang Undang. Namun, dalam penerapan asas kebebasan berkontrak terdapat pembatasan yang diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana terdapat pelarangan mengenai klausula eksonerasi dalam kontrak baku.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dimuat didalam pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi “*Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri*” bunyi pasal ini merupakan syarat dari sahnya perjanjian, timbulnya suatu persetujuan atau sepakat dari kedua pihak. adanya sepakat dari para pihak dalam perjanjian maka kemudian perjanjian menjadi berlaku atau sah dan kemudian akan mengikat pihak-pihak yang selanjutnya menjadi undang undang bagi mereka yang membuat perjanjian itu. (I Gusti Nugrah Anom, 2015:185)

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum dimuat dalam pasal 1338 alinea satu KUHPerdata “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah selanjutnya, menjadi undang undang kepada para pihak.

4. Asas Itikad Baik

Ketentuan mengenai asas itikad baik ditemukan dalam pasal 1338 alinea tiga KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Juncto pasal 1965 KUHPerdata “*Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya.*”

Asas itikad baik maka pihak pihak dalam perjanjian wajib untuk menjalankan perjanjian mereka dengan percaya dan yakin teguh atau dengan kemauan baik para pihak.

5. Asas Kepribadian (*Personalia*)

Asas Kepribadian diatur dalam pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi “*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.*” dan pasal 1340 KUHPerdata “*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya.*” berdasarkan pasal-pasal tersebut maka suatu perjanjian yang mana pihaknya terdiri atas seseorang sebagai suatu individu subjek hukum pribadi, maka perjanjian tersebut hanya berlaku terhadap dirinya sendiri.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian ada syarat yang wajib untuk terpenuhi agar perjanjian sah, dasar hukum yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yang didalam pasal tersebut dimuat empat syarat sah yang harus dipenuhi dalam pembuatan sebuah perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
commit to user
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal

Keempat unsur syarat sahnya suatu perjanjian tersebut kemudian digolongkan lagi, dimana dua poin pertama merupakan syarat-syarat subjektif, yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian, dan syarat lainnya merupakan syarat-syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Sehingga untuk menghasilkan sebuah perjanjian bukan hanya diperlukan syarat subjektifnya saja, melainkan harus disertai dengan syarat objektifnya juga. (H.A. Dardiri Hasyim, 2015:42)

Syarat subjektif dari suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan atas suatu perjanjian cerminan terwujudnya keinginan dari para pihak dalam suatu perjanjian. Hal kesepakatan ini berkaitan dengan yang dikehendaki untuk dijalankan para pihak, tata cara, rentang waktu serta pihak yang harus melaksanakan.

Berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata Suatu perjanjian dianggap melanggar unsur kebebasan bersepakat, bilamana dalam bersepakat terdapat unsur-unsur ini :

- a. Unsur kekhilafan (*dweling*)
- b. Unsur paksaan (*dwang*)
- c. Unsur penipuan (*bedrog*)

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Perjanjian melahirkan akibat hukum yaitu perikatan oleh sebab itu, perjanjian dibuat oleh para pihak yang cakap atau memiliki kapabilitas akan akibat hukum tersebut. Kecakapan bertindak berhubungan dengan masalah bertindak dalam hukum. Hal –hal terkait pengaturan mengenai kecakapan ini selanjutnya diatur didalam pasal 1329 sampai 1331 KUHPerdata.

Sebagaimana telah dimuat didalam pasal 1330 KUH Perdata maka berikut ini merupakan yang tergolong tidak cakap hukum :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Belum dewasa diatur didalam pasal 330 KUH Perdata merupakan seseorang yang belum berumur 21 tahun atau telah menikah. namun terdapat pembaharuan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, batas usia yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan

Tolak ukur seseorang dikatakan dibawah pengampunan antara lain yang telah disebutkan dalam pasal 433 KUHPerdata yaitu orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap. Seseorang yang dibawah pengampunan memiliki kedudukan yang setara dengan orang yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam pasal 452 KUHPerdata.

3. dan semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dilakukan pembatalan dengan putusan hakim atas pengajuan dari pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian itu (pihak yang tidak cakap atau pihak dalam pemberian sepakatnya dilakukan secara tidak bebas).

Syarat Objektif dari suatu perjanjian yaitu :

1. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu sebagai syarat objektif perjanjian maksudnya didalam sebuah perjanjian harus memiliki kejelasan atas apa yang akan diperjanjikan(objek perikatannya).

Pengaturan mengenai suatu hal tertentu terdapat pada pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdata, selanjutnya di pasal 1333 KUHPerdata terdapat penjelasan mengenai suatu hal tertentu, yang berbunyi :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

2. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian dilarang untuk menjadikan sesuatu hal yang berdasarkan undang undang adalah dilarang atau yang berlawanan dengan hukum atau melanggar ketertiban umum. Pengaturan mengenai sebab terlarang diatur dalam pasal 1335 sampai dengan 1337 KUHPerdata. bilamana suatu perjanjian dalam hal syarat objektinya tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, perjanjian itu dianggap tidak pernah terjadi dan tidak ada perikatan.

d. Akibat Perjanjian

Perjanjian yang telah dibuat para pihak secara sah dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu akan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Maka hal-hal yang telah diatur didalam perjanjian mengenai kewajiban atau perjanjian harus dilaksanakan oleh pihak yang telah ditentukan untuk melaksanakannya. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003:165) Hal ini berarti bahwa kewajiban atas pelaksanaan dari perjanjian merupakan personal dan tidak boleh dialihkan begitu saja (asas kepribadian).

e. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah suatu hal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian dan harus dipenuhi oleh debitur. Prestasi merupakan objek perikatan. Debitur sebagai pihak yang wajib untuk memenuhi prestasi. Didalam pasal 1234 KUH Perdata wujud prestasi ada tiga, yaitu :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Menurut Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata, pengertian “memberikan sesuatu” adalah debitur memberikan hak kekuasaan nyata atas suatu benda kepada

kreditur, dan dalam suatu perjanjian yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur harus melaksanakan atau berbuat sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, Dalam perjanjian dimana objeknya merupakan “tidak berbuat sesuatu”, maka debitur dilarang untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Sifat prestasi adalah sebagai berikut :

1. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan
Prestasi itu harus tertentu sehingga memungkinkan debitur untuk memenuhi prestasi. Apabila prestasi tidak jelas ditentukan maka akan berakibat perjanjian menjadi batal (*nietig*)
2. Harus mungkin
Artinya, suatu prestasi itu memungkinkan untuk dipenuhi atau dilaksanakan oleh debitur secara wajar dengan usahanya. Apabila tidak demikian maka perikatan akan batal (*vernietigbaar*)
3. Harus diperbolehkan (halal)
Suatu prestasi itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan tidak melanggar norma kesucilaan serta ketertiban umum (*nietig*)
4. Harus memiliki manfaat bagi kreditor
Artinya, hasil dari suatu prestasi oleh kreditor dapat digunakan, dinikmati, dan diambil hasilnya. Apabila tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
5. Terdiri dari satu perbuatan atau serentet perbuatan
Apabila suatu prestasi terdiri dari satu kali perbuatan dan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).

Wanprestasi adalah tidak terpenuhi kewajiban atau prestasi yang telah diperjanjikan oleh satu terhadap pihak lain dalam perjanjian, baik dikarenakan kesengajaan maupun kelalaian. Ada empat macam bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

commit to user

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hukuman bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah :

1. Membayar kerugian yang dialami kreditur atau disebut juga sebagai ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau disebut pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar perkara, apabila perkara sampai ke pengadilan.

f. *Overmacht*

Overmacht atau *force majeure* atau suatu keadaan memaksa. *Overmacht* merupakan keadaan yang “memaksa”. *Overmacht* menjadi suatu dasar untuk “memaafkan” kesalahan yang dilakukan oleh debitur. *overmacht* “mencegah” debitur untuk menanggung atau bertanggung jawab atas akibat dan resiko dari suatu perjanjian. Itulah mengapa *overmacht* disebut sebagai penyimpangan atas asas hukum. menurut asas umum semua kelalaian dalam hal pemenuhan perjanjian akan mengharuskan si pengingkar untuk ganti rugi serta menanggung segala resiko. Akan tetapi jika dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena *overmacht*, debitur dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi. Dengan kata lain, debitur dapat terbebas serta lepas dari kewajiban mengganti rugi, apabila dia berada dalam keadaan “*overmacht*”, dan *overmacht* itu menjadi halangan bagi debitur untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

Overmacht merupakan dasar hukum yang mengesampingkan keberadaan asas pada pasal 1239 : “*setiap wanprestasi yang menyebabkan kerugian, mewajibkan debitur untuk membayar ganti rugi (schadevergoeding)*”. Selain itu, pada pasal 1245 KUHPdata juga diatur mengenai *overmacht* atau keadaan memaksa, yaitu disebutkan bahwa : “*Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara*

kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

2. Tinjauan tentang Kontrak Elektronik

a. Pengertian Kontrak Elektronik

Pengertian dari kontrak elektronik berdasarkan pasal 1 angka 17 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa, Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Menurut Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah suatu kontrak baku yang disusun, ditetapkan dan kemudian disebarluaskan secara digital melalui media internet secara sepihak oleh pembuat kontrak yang dalam konteks ini merupakan pelaku usaha, agar kemudian ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak dalam hal ini adalah konsumen. (Bagus Hanindyo Mantri, 2007:25) kontrak elektronik mengandung ciri-ciri kontrak baku namun, kontrak elektronik juga memiliki ciri-ciri lain, yaitu :

1. Kontrak elektronik dapat dilakukan dari jarak jauh, oleh karena terhubung dengan jaringan internet maka dapat menjangkau kemana saja asalkan terhubung dengan jaringan internet.
2. Kontrak elektronik terjadi tanpa harus ada tatap muka antara para pihak (*faceless nature*), bahkan para pihak sangat dimungkinkan untuk tidak akan pernah bertemu secara fisik. (Cita Yustisia Serfiani dkk, 2013:100)

Edmon Makarim memakai istilah kontrak *online (online contract)* bagi kontrak elektronik dan selanjutnya mendefinisikannya, kontrak online sebagai suatu perikatan atau hubungan hukum yang diadakan secara elektronik dengan mengkombinasikan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang didasari jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), kemudian selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*). Kehadiran dari kontrak elektronik seakan menjadi jawaban dimana semakin hari aktivitas manusia semakin beragam di internet seperti transaksi jual beli *online* sehingga memerlukan mekanisme perjanjian untuk

menyempurnakan aktivitasnya. Kontrak elektronik sangat efisien karena para pihak yang akan melakukan perjanjian tidak perlu bertemu bahkan kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu.

Dari pengertian mengenai kontrak elektronik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak menggunakan media elektronik dan dilakukan melalui jaringan internet.

b. Jenis Jenis Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. *E-contract* yang memiliki obyek transaksi berupa barang dan atau jasa. Pada kontrak elektronik ini para pihak berkomunikasi dalam hal pembuatan kontrak yang kemudian diakhiri dengan debitur menyerahkan atau melakukan pengiriman benda atau jasa yang menjadi objek dari kontrak ke kreditur.
- b. *E-contract* yang memiliki obyek transaksi berupa informasi dan atau jasa. Pada kontrak elektronik jenis ini internet merupakan media untuk berkomunikasi dalam pembuatan kontrak dan sekaligus menjadi media untuk nantinya melakukan pengiriman atas informasi atau jasa yang menjadi objek dari kontrak (*cyber delivery*). (Omno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001:7)

Bentuk-bentuk sepakat dalam kontrak elektronik hingga saat ini ada empat jenis, yakni : (M. Arsyad Sanusi, 2005:371 ; Julian Iqbal, 2018:562)

1. *Electronic Mail (E-Mail)*, merupakan suatu kontrak yang dilaksanakan melalui *e-mail*. Dalam hal ini *e-mail* digunakan untuk mengirimkan penawaran kepada pihak yang ditawarkan serta melakukan penerimaan atas penawaran tersebut.
2. *Shrink-wrap Contract*, adalah suatu kontrak yang diposisikan pada permukaan suatu kotak atau pembungkus dimana pihak yang membuka pembungkus tersebut dianggap telah memberikan pernyataan setuju terhadap syarat ketentuan yang berada di kontrak tersebut. (kata *Shrink-wrap* mengacu pada plastik yang membungkus kotak barang).

3. *Click-wrap Contract*, merupakan suatu kontrak yang ditampilkan dalam bentuk software dalam komputer yang kemudian untuk menyetujuinya melalui klik pada tombol yang disediakan. Biasanya tombol tersebut bertuliskan “*I Agree*”, “*I Accept*”, “Saya Setuju”, dan lain-lain.
4. *Browse-wrap Contract*, adalah suatu kontrak tampil pada halaman depan sebuah website dan disetujui dengan cara mengunduh.

Kontrak elektronik (*e-contract*) dikategorikan sebagai “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara langsung didalam KUH Perdata namun prakteknya ditemukan di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan tuntutan dari kebutuhan bisnis. Meskipun begitu jenis kontrak seperti ini harus tetap mengacu pada aturan pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sahnya kontrak. Kontrak elektronik juga tidak berbeda dengan kontrak konvensional yang pada umumnya, dimana kontrak elektronik juga menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak sehingga kemudian menjadi undang undang yang berlaku bagi para pihak. (Pasal 1338 KUHPerdata). (Cita Yustisia Serfiani dkk, 2013:103)

3. Tinjauan tentang Perdagangan Elektronik (*E-commerce*)

a. Pengertian *E-commerce*

Menurut Munir Fuady *e-commerce* adalah suatu metode berbisnis yang menggunakan teknologi elektronik dan menyambungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat didalam suatu bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Sehingga, pada dasarnya bisnis *e-commerce* adalah sebuah kegiatan bisnis tanpa suray (*paperless trading*). (Munir Fuady, 2008:407)

Vladimir Zwass memberikan definisi transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan mengadakan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi. Dari sini terlihat bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi perdagangan yang dilakukan dengan metode pertukaran informasi/data yang

menggunakan media alternatif yaitu media elektronik. (Sylvia Christina Aswin,2006:101)

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat beberapa kesamaan yaitu:

1. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.
2. Ada pertukaran barang dan jasa.
3. Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.

Dari pengertian diatas mengenai transaksi dagang elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu hubungan hukum yang berupa penyerahan barang atau jasa anantara penjual dengan pembeli. Maka dapat dilihat bahwa perdagangan elektronik memiliki bentuk yang hampir sama dengan perdagangan konvensional yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung antar penjual dengan pembeli.

b. Jenis-Jenis *E-commerce*

Sebagai suatu jaringan yang bersifat terbuka bagi semua orang (*public network*), internet sangat mungkin untuk dapat dikunjungi oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Maka dari itu Panggih P.Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis – jenis transaksi *e-commerce* menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Bisnis ke bisnis (*Business to business*)

Dalam *e-commerce* jenis ini yang menjadi pihak dalam transaksi adalah para pelaku usaha atau perusahaan yang saling melakukan transaksi satu sama lain.

2. Bisnis ke konsumen (*business to consumer*)

Business to consumer dalam *e commerce* ini jenis transaksi yang terjadi adalah antara produsen atau pelaku usaha yang menawarkan produk berupa barang atau jasa kepada konsumen akhir.

3. Konsumen ke konsumen (*Consumer to consumer*)

E-commerce yang mengusung jenis ini melibatkan para konsumen untuk saling bertransaksi jual beli, kedua pihak tidak saling bertemu namun, dijemputani oleh penyedia *platform* (Panggih P.Dwi Atmojo, 2002:6).

commit to user

c. Asas-Asas *E-commerce*

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 3 ayat 1, disebutkan “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. (Alice Kalangi, 2015:131)



Asas-asas tersebut kemudian dijelaskan sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum

Menjadi suatu dasar bagi para pihak yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dan semua faktor pendukung pelaksanaannya mendapat pengakuan hukum.

b. Asas Manfaat

Asas ini bahwa pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian menegaskan agar para pihak dalam melaksanakan aktivitas di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik harus selalu memperhatikan semua aspek yang memiliki potensi mendatangkan kerugian, bagi diri sendiri maupun pihak lain.

d. Asas Itikad Baik

Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

e. Asas Kebebasan

Pemilihan teknologi serta pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpusat dan tidak terbatas pada penggunaan dari teknologi tertentu guna mengikuti perkembangan zaman.

(Maskun,S.H,LL.M.,2013:144)

d. Transaksi Jual Beli pada *E-commerce*

Jual beli merupakan suatu peristiwa perdata yang sangat sering dilakukan manusia dalam memperoleh hak kepemilikan atas suatu objek. Peristiwa perdata yang dalam hal ini merupakan Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan atas suatu benda yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka terlihat jelas posisi dari perjanjian jual beli sangat krusial dalam kehidupan masyarakat.

(Mohamad Kharis Umardani, 2019:171).

commit to user

mengenai perjanjian jual beli secara terperinci dan hal ini dimuat didalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Transaksi jual-beli yang diadakan dengan pemanfaatan media elektronik (*ecommerce*) pada umumnya sama saja dengan transaksi jual-beli yang lazim dan sudah dikenal lama oleh masyarakat luas. Sama halnya dengan transaksi jual beli yang umum dilakukan, transaksi jual beli dengan media elektronik juga terjadi melalui tahapan penawaran dan penerimaan. (Munir Fuady, 2008:409)

Menurut Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi terdapat lima tahap dalam melangsungkan transaksi dagang elektronik (*e-commerce*) yaitu :

a. *Find it*

Tahapan pertama adalah *find it* dimana, pembeli dapat melakukan pencarian terhadap barang atau jasa yang diinginkan. Terdapat dua metode yaitu search dan browse. Metode search, pembeli melakukan pencarian barang dan jasa dengan cara memasukkan kata kunci barang yang ingin dicari ke dalam kotak pencarian. Sedangkan metode browse, telah disediakan menu yang berisikan kategori-kategori barang yang dijual.

b. *Explore it*

Apabila, barang yang diinginkan sudah ditemukan maka selanjutnya adalah tahapan *explore it* dimana di tahap ini akan dimunculkan deskripsi terkait dengan barang yang akan dibeli, deskripsi tersebut berisikan mengenai spesifikasi serta harga dari barang itu. Selain itu, di tahap ini juga dimuat mengenai penilaian atas barang tersebut oleh konsumen terdahulu.

c. *Select it*

Layaknya toko konvensional, tahap ini dapat juga dikatakan sebagai *shopping cart* atau kantong belanja, dimana pembeli dapat menyimpan dahulu barang yang akan dibelinya layaknya berbelanja di pusat perbelanjaan.

commit to user

d. *Buy it*

Setelah melakukan beberapa tahapan diatas, maka dilanjut dengan proses *check out*. Di tahapan ini, pembeli akan melakukan proses transaksi pembayaran atas barang atau jasa yang telah dipilih sebelumnya. Namun sebelumnya, pembeli harus melengkapi data diri terlebih dahulu untuk keperluan *merchant* sebelum menyelesaikan proses pembayaran.

e. *Ship it*

Apabila telah menyelesaikan transaksi pembayaran, maka pihak *merchant* akan melakukan konfirmasi yang dikirimkan melalui *e-mail* juga mengenai pemberitahuan pengiriman dari barang yang telah dibeli. *E-commerce* juga biasanya menyediakan kolom mengenai status pemesanan yang dilakukan oleh pembeli di situs mereka.

e. Perjanjian Jual Beli dalam Perdagangan Elektronik (*E-commerce*)

Perjanjian jual beli yang oleh para pihak dilakukan lewat media elektronik dengan jaringan internet merupakan suatu pengembangan dari konsep perjanjian jual beli yang diatur didalam KUH Perdata. Bedanya terletak pada perjanjian lewat internet memiliki sifat khusus, hal ini dikarenakan tingginya kontribusi dari media elektronik. (Mieke Komar Kantaatmadja, 2001:15)

Perjanjian jual beli di *e-commerce* menggunakan mekanisme kontrak elektronik. Transaksi yang dilakukan di *e-commerce* tidak jauh beda dengan kegiatan jual beli yang umum dan dilaksanakan dengan bertemu secara langsung. Asas konsensualisme juga dikandung didalam transaksi *e-commerce*, artinya para pihak harus bersepakat. Kesepakatan akan dapat dicapai ketika ada penawaran datang dari penjual kemudia diikuti dengan penerimaan oleh pihak pembeli. Penawaran dan penerimaan ini merupakan suatu awal mula kesepakatan dari para pihak yang terkait. Prosedur penawaran dan penerimaan *online* ini hampir sama dengan penerimaan dan penawaran konvensional, perbedaan terdapat pada media yang digunakan yaitu internet (Bagus Hanindyo Mantri, 2007:37).

commit to user

4. Tinjauan tentang *Marketplace*

a. Pengertian *Marketplace*

Kepercayaan mengambil peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hubungan antar sesama manusia, seperti dalam kerjasama, hubungan interpersonal, dan hubungan lain yang membutuhkan kepercayaan masing-masing pihak. Keraguan pembeli untuk melakukan transaksi online muncul karena takut akan hilangnya privasi, penyalahgunaan informasi, dan kualitas produk. Berdasarkan fakta tersebut maka *marketplace* lahir untuk menjawab keraguan itu dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian antara penjual dan pembeli di *marketplace*.

Marketplace adalah salah satu bentuk dari *e-commerce* yang mana menjadi penghubung para penyedia atau penjual barang atau jasa dengan para pembeli yang membutuhkan produk atau jasa tersebut. Sebelumnya mungkin kedua pihak ini sulit untuk bertemu satu sama lain, namun lewat *marketplace* memberikan efisiensi bagi mereka (Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meniarni, 2019:197).

Marketplace merupakan jenis bisnis pada *website* penyedia layanan tidak sebatas mempromosikan barang atau jasa, namun juga turut menyediakan transaksi pembayaran secara *online*. Semua transaksi yang dilakukan harus melalui penyedia layanan. (Mahir Pradana, 2015; Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meniarni, 2019:197)

Maka dapat disimpulkan, *Marketplace* adalah suatu tempat jual beli yang mempertemukan penjual dengan pembeli secara online di dalam sebuah website yang disediakan dan dikelola oleh pihak *provider*. Di *website* tersebut para pembeli akan menemukan produk/jasa yang dijual oleh para penjual dari berbagai toko *online* yang berbeda, setiap produk yang dipasarkan didalam *website* tersebut dicantumkan deskripsi mengenai spesifikasi serta penjelasan mengenai produk/jasa tersebut.

b. Jenis Jenis *Marketplace*

Marketplace adalah sebuah bentuk aplikasi atau laman web yang memfasilitasi jual beli secara online dari banyak sumber. Pemilik atau penyedia layanan bahkan tidak memiliki produk untuk dijual dan fokus mereka hanya untuk menampilkan produk pihak lain untuk menemukan peminat yang selanjutnya penyedia layanan akan memfasilitasinya. (I Putu Arya dan Tubagus Purworusmiardi, 2019)

Marketplace tidak hanya menampilkan barang dan jasa tapi juga menjadi perantara para pihak dalam melakukan transaksi pembayaran. Pihak pembeli melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya kepada pihak penyedia layanan selanjutnya setelah pembayaran diterima dan barang telah diterima si pembeli maka pembayaran tersebut akan diteruskan ke pihak penjual.

Jika dilihat secara garis besar *marketplace* dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. *Marketplace* Vertikal, market place jenis ini merupakan *marketplace* yang menyediakan barang jualan dari berbagai pihak. Namun, jenis barang yang dijual bersifat homogen. Contohnya adalah garasi.id *marketplace* yang hanya menjual mobil bekas.
2. *Marketplace* Horisontal, *marketplace* ini tidak hanya menjual satu jenis produk namun, *marketplace* ini juga menjual produk turunan dari suatu produk utama tersebut. Seperti sebuah *marketplace* menjual komputer yang juga menjual aksesoris dan sparepart komputer.
3. *Marketplace* Global, *marketplace* ini menjual berbagai macam barang dan tidak terbatas pada satu produk saja. Contoh dari *Marketplace* global di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee dan Bukalapak.

c. Para Pihak dalam *Marketplace*

Pihak Pihak yang terlibat didalam transaksi *marketplace* adalah sebagai berikut : (Edmon Makarim, 2000: 65; Jassmine Adhwaisy Meifriday, 2019:30)

1. Penjual

Merupakan pihak yang memberikan penawaran terhadap barang atau jasa di *marketplace*.

Dalam pasal 6 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai hak antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 1457 KUHPerdara membebaskan sebuah kewajiban yaitu penjual wajib untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Selain itu diatur pula dalam pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Pembeli

Semua orang yang oleh undang undang tidak dilarang untuk menerima penawaran penjual dan berniat untuk bertransaksi atas barang atau jasa yang dijual oleh penjual.

3. Provider *Marketplace*

Pihak provider merupakan penyedia layanan atau *Platform* tempat para penjual dan pembeli melakukan kegiatan jual beli.

4. Bank

Bank memiliki kedudukan sebagai pihak yang menyalurkan dana dari pembeli kepada penjual.

5. Pengangkut/ jasa pengiriman

Pengangkut/ jasa pengiriman merupakan pihak yang menyediakan layanan ekspedisi untuk pengiriman barang kepada pembeli atau konsumen.

5. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk melakukan hal yang telah menjadi kewajiban baginya (Andi Hamzah, 2005). Tanggungjawab merupakan suatu hasil dari imbas kebebasan seorang mengenai perbuatannya yang memiliki hubungan dengan etika atau moral dalam melaksanakan suatu perbuatan.(Soekidjo Notoatmojo, 2010:45) pertanggungjawaban wajib untuk memiliki dasar, hal ini dalam mengakibatkan lahirnya hak hukum bagi seseorang untuk mengajukan tuntutan terhadap orang lain serta menimbulkan kewajiban

commit to user

hukum kepada seseorang untuk bertanggungjawab (Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010:48).

Pertanggungjawaban hukum dalam bidang perdata berpangkal pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Tindakan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum bilamana atas tindakan tersebut dipenuhi unsur unsur pasal 1365 KUH Perdata sementara pertanggungjawaban yang tergolong kedalam wanprestasi bila suatu tindakan tersebut memenuhi ketentuan pada pasal 1234 KUHPerdato. (Clara Yunita, Khoirul Huda, Andika Persada. 2017:140)

Pertanggungjawaban didasari oleh suatu perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUHPerdato *“tiap-tiap perikatan, dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”* sehingga memungkinkan untuk timbulnya suatu pertanggungjawab bersifat internal (bersumber dari perjanjian) dan eksternal (bersumber dari undang-undang). Pertanggungjawaban internal berasal dari suatu perjanjian diantara para pihak pihak sehingga berdasarkan perjanjian tersebut melahirkan tanggungjawab bagi masing-masing pihak, sehingga kemudian bila terdapat kegagalan atau ketidakseuaian dalam pemenuhan tanggungjawab tersebut dan menimbulkan gugatan, maka akan menimbulkan suatu tanggungjawab untuk memenuhi gugatan tersebut. Pertanggungjawaban eksternal yang berasal dari undang-undang atau sering dikenal dengan *Actio paulina* dimungkinkan karena didalam pasal 1341 KUHPerdato. *Actio pauliana* merupakan suatu upaya hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang bagi kreditur mengajukan pembatalan atas perbuatan debitur yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Tujuan dari *actio pauliana* adalah guna menghindari dirugikannya para krediturnya, melalui permohonan kepada pengadilan agar memutuskan pembatalan tindakan hukum debitur yang dianggap dapat menimbulkan kerugian bagi krediturnya (Elisabeth Nurhaini. 2019:216).

b. Tanggung Jawab Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan ketentuan bahwa semua orang tidak semata mata bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi

akibat dari perbuatannya sendiri, namun juga tidak menutup kemungkinan timbul akibat perbuatan dari orang yang ditanggungnya, pun juga karena barang yang ada didalam pengawasannya. (Andria Luhur Prakoso, 2016:214)

Tanggungjawab hukum didalam hukum perdata merupakan tanggungjawab dari seseorang atas perbuatannya yang telah melawan hukum. Ruang lingkup dari perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas yang bertentangan dengan undang undang, namun juga apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum mengenai perbuatan melawan hukum ini memiliki tujuan untuk memberi perlindungan dan memberi ganti rugi pada pihak yang telah dirugikan

Prinsip prinsip tanggung jawab hukum digolongkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) merupakan prinsip yang sangat umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata yang dikenal sebagai pasal tentang PMH mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

2. Praduga selalu bertanggungjawab (*Presumption of Liability*)

Berdasarkan unsur pertanggungjawaban ini bahwa praduga selalu bertanggungjawab sampai dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada prinsip tanggung jawab atas kesalahan, beban pembuktian berada pada pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pada prinsip praduga selalu bertannngjawab beban pembuktiannya dibebankan kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Prinsip ini

tentu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dikenal pada hukum pidana, namun penerapan prinsip ini pada permasalahan mengenai sengketa konsumen akan sangat relevan, karena dengan menggunakan prinsip ini maka pihak pelaku usaha harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Namun, dalam menerapkan prinsip ini bukan berarti konsumen dapat mengajukan gugatan dengan sesuka hati, posisi konsumen sebagai penggugat juga selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, apabila konsumen gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Praduga selalu tidak bertanggungjawab (*Presumption of non Liability*)
Prinsip praduga selalu tidak bertanggungjawab (presumption of nonliability) merupakan kebalikan dari prinsip praduga bertanggungjawab (rebuttable presumption of liability principles). Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense. Dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pelaku dapat ditunjukkan ada pada konsumen.
4. Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan dua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung-jawab dan kesalahannya.
5. Pembatasan Tanggung jawab

Prinsip ini berkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal tertentu, misalnya mencantumkan klausula bahwa “kehilangan ditanggung oleh pemilik (konsumen” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Klausula tersebut bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksenorasi) yang dikenal dengan klausla baku. Klausula baku dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, khususnya Ayat (1) huruf a, b, dan c serta Ayat (2), yang berakibat setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UndangUndang No. 8 Tahun 1999.


Pertanggungjawaban sebagaimana tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata memberi keharusan ada unsur kesalahan hal ini berarti bahwa seseorang untuk bertanggungjawab harus berasarkan kesalahan yang telah dilakukannya (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault*) didasari oleh prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada kesalahan. Tidak hanya prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata namun juga pertanggungjawaban yang timbul akibat dari wanprestasi hal ini adalah suatu *contractual liability* yang dimuat didalam Pasal 1243 KUH Perdata. (Andria Luhur Prakoso, 2016:217)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan ketentuan mengenai tanggung jawab hukum yang didasari atas tindakan wanprestasi. Hadirnya perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban, kemudian dalam pelaksanaanya berdasarkan hubungan hukum perjanjian tersebut, salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian. Pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah tidak melaksanakan kewajiabn yang kepadanya telah dibebankan, maka ia akan dinyatakan lalai (*wanprestasi*) sehingga dengan dasar itu dapat

dimintakan pertanggungjawaban hukum dengan dasar wanprestasi
(Ariawan Gunadi dan Ida Nursida, 2019:27)



B. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Perkembangan teknologi telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi serba digital. Perkembangan dunia digital juga memunculkan inovasi dibidang perdagangan, *Marketplace* memiliki konsep seperti pasar

dimana penjual dikumpulkan pada satu wadah dan di wadah tersebut bertemunya penjual dengan pembeli yang kemudian berlangsung kegiatan jual beli. *Marketplace* disediakan dan diselenggarakan oleh pihak provider, sebelum perjanjian jual beli dilakukan oleh para pihak, *marketplace* akan mengikat para pihak terlebih dulu melalui kontrak elektronik dengan pihak *marketplace*. dimana kontrak elektronik yang diselenggarakan berdasarkan dengan syarat sah kontrak yaitu pasal 1320 KUH Perdata. di Indonesia sendiri dalam hal transaksi di *marketplace* terdapat sejumlah peraturan yaitu PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan sistem elektronik dan transaksi elektronik pada *marketplace*. peraturan-peraturan tersebut memberikan pengaturan berkaitan dengan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik agar menciptakan kenyamanan bagi para pihak. Selanjutnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberi pengaturan mengenai hak-hak serta kewajiban dari pelaku usaha dalam konteks ini adalah penjual di *marketplace*. Kegiatan perdagangan yang dilakukan di *marketplace* terjadi tanpa harus bertemu langsung antara penjual dengan pembeli hal ini sangat rentan untuk terjadinya wanprestasi atas perjanjian tersebut, dimana pihak penjual telah melanggar syarat dan ketentuan perjanjian jual beli online. Selain itu, kurang diperhatikannya pemenuhan akan asas dan syarat-syarat dari perjanjian dalam perjanjian jual beli yang dikemas dalam bentuk kontrak elektronik, memungkinkan untuk timbulnya problematika hukum yang dapat mempersulit pembeli dalam menuntut haknya untuk mendapatkan pertanggungjawaban. Beberapa problematika hukum tersebut yaitu Kedudukan yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli, BPSK tidak berjalan efektif dalam menyelesaikan sengketa, Gugatan di Pengadilan kurang efektif dan sanksi yang kurang tegas.